

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu dengan yang lain maksudnya mempertukarkan harta benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi*"), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*šaman*).¹ Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama *fiqh*, yakni:²

Pertama, Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian yaitu bersifat khusus dan bersifat umum. Jual beli bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Sedangkan jual beli yang bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh *syara*". Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan segala isinya dan benda yang bergerak,

¹Siah Khosyi"ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45

²Ibid., 45

yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Adapun benda-benda yang tidak ada nilainya dan bertentangan dengan syariat, seperti babi, *khamr* (alkohol) tidak sah diperjualbelikan jika untuk dikonsumsi karena memabukkan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan tidak boleh dijadikan alat penukar. Jika benda-benda tersebut dijadikan harta niaga, jual beli itu dipandang batal.

Kedua, Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Jual beli bersifat umum yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Kemudian, jual beli bersifat khusus yang mencakup beberapa macam jual beli saja. Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditangguhkannya.

Ketiga, Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada

pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.

Keempat, Ulama Hanabilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba''i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba''i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba''i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi''iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba''i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba''i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mualamah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101

benda sedang pihak yang lainnya menerima alat gantinya sesuai perjanjian atau ketentuan sesuai dengan *syara*" dan disepakati, baik dilakukan dengan cara pemindahan milik dengan alat ganti yang dibenarkan.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhann hidup Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli. Sehingga dengan adanya jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa saling tolong-menolong, rasa saling membutuhkan satu sama lain, dan terciptanya rasa kebersamaan. Jual beli rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara*". Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dang mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut dengan rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*riḍa/taraḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.⁴

Menurut ulama" Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71

rukun jual beli. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁵

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:⁶

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Ṣighat* (ijab qabul).
- c. Barang yang dibeli.
- d. Nilai tukar pengganti barang

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:⁷

- a. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecil membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.
- b. *Ṣighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan qabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.

⁵Ibid., 71

⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 72

- c. *Al-Ma''qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- d. Tujuan akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara''* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan..

Selain rukun tersebut di atas untuk menunjukkan sahnya suatu akad harus terpenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun *Şighatnya*. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Adapun yang pertama mengenai syarat dalam akad, yaitu:⁸

- a. Syarat berlakunya akad (*Iniqod*), syarat *Iniqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *Şighat* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.
- b. Syarat sahnya akad (*Shihah*), yaitu syarat yang diperlakukan secara Syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.
- c. Syarat terealisasinya akad (*Nafaż*), syarat *nafażada* dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah.

⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 35

d. Syarat *Lazim*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

Para Ulama² fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama² hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudhorot sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Jumhur Ulama² berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku; mereka harus memiliki kompetensi dalam

melakukan aktifitas itu, yakni sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila, atau orang yang dipaksa. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli; obyek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan terimaka dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjual belikan bangkai, darah dan daging bab, dan barang lain yang menurut *syara* tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah memperjual belikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.

3. Macam-macam Jual Beli

Yang dimaksud cacat pada akad adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah: paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan dan tipu muslihat.

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara hukum, Islam tidak merinci secara detail mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijakan bagi seluruh sistem jual beli. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam, jual-beli sah menurut hukum Islam dan jual-beli yang tidak sah.

- a. Jual beli yang sah menurut hukum Islam ialah jual-beli yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada unsur *gharar* atau tipu daya. Ada salah satu jual-beli yang sah menurut hukum Islam walau tanpa ijab qabul adalah jual-beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *al-Mu'ata'ah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.⁹
- b. Jual-beli yang tidak sah menurut hukum Islam ialah jual-beli fasid dan bathil. Menurut fuqoha¹⁰ hanafiyah jual-beli yang bathil adalah jual-beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh *syara*¹¹. Misalnya jual-beli barang najis seperti bangkai, babi, kotoran dan lain-lain. Sedangkan jual-beli fasid adalah jual-beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara*¹² namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.¹⁰ Misalnya jual-beli yang di dalamnya mengandung tipu daya (*gharar*) yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 77-78.

¹⁰Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 131.

Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:¹¹

- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung,
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda, *ba"i muajjal (deferred payment)*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai), tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil,
- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), yang meliputi:
 - 1) *Ba"i as salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - 2) *Ba"i al istishna*, yaitu jual beli di mana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

4. Bai al-Ghaib (menjual barang yang tidak ada saat jual beli)

Menurut pendapat yang unggul tidak boleh menjual barang yang *ghaib*, yaitu barang yang tidak dilihat oleh kedua orang yang berakad atau salah satunya, berbeda dengan tiga imam yang lain, walaupun ia menentukan akan segera menyerahkannya karena kabar tidak sama dengan melihat secara langsung. Pendapat ini berlaku jika barang yang dijual tidak diketahui ciri atau jenisnya, tapi jika jenis atau macamnya diketahui seperti dia mengatakan: "Saya jual kepadamu baju yang terbuat dari Yaman yang

¹¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 78.

ada di dalam rumahku, atau saya jual kepadamu kuda hitam yang ada di kandangku”, ada dua pendapat ulama:¹²

Dalam *qaul qadîm*-nya, Imam Asy-Syafi‘i mengatakan: Jual beli demikian sah, dan si pembeli berhak melakukan *khiyâr* ketika dia melihatnya, dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Mulaaikh bahwa Usman r.a membeli sebidang tanah di Kufah kemudian Usman berkata: “Aku menjual tanahku dengan tanahmu sedang saya belum melihatnya,” lalu Thalhah berkata: “Yang berhak melihat itu adalah saya sebab saya membeli sesuatu yang belum saya lihat sedang anda sudah melihat apa yang anda beli,” lalu keduanya mengadukan masalah itu kepada Jubair bin Muth‘im, dan Jubair memutuskan kepada Usman dan Thalhah bahwa jual beli sah.¹³

Sedangkan dalam *qaul jadîd*-nya, Imam Asy-Syaf‘i menyatakan tidak sah, dengan dalil hadis Abu Hurairah, *Bahwa Nabi Muhammad saw melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui*. Alasan lain, dalam akad ini ada unsur *gharar*, sebab ia termasuk dalam jual beli, maka tidak sah jika ada yang tidak diketahui dari sifatnya sama seperti jual beli sistem *salam* (*ordering*). Namun jika mereka mengambil *qaul qadîm*, apakah sahnya akad mengharuskan mereka untuk menyebutkan semua sifat (ciri barang) atau tidak. Di sini ada tiga pendapat:¹⁴

- a. Tidak sah sampai semua sifat (ciri) nya disebutkan sebagaimana barang yang dipesan (*musallam fihî*).

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2014), 60

¹³Ibid., 60

¹⁴Ibid., 60

- b. Tidak sah sampai sifat-sifat utamanya disebutkan.
- c. Sah dan tidak perlu menyebutkan sifatnya.

Ini adalah pendapat yang dipilih dalam mazhab Syafi'i karena menjadi patokan adalah *ru'yah* (melihat) dan dia memiliki hak *khiyâr* ketika melihat, sehingga tidak perlu menyebutkan cirinya.

Jika diterangkan sifatnya lalu setelah melihat ternyata ada yang tidak sama, atau lebih baik, maka akan timbul dua pendapat. *Pertama*, tidak ada *khiyâr* karena dia mendapatinya sama dengan yang dijelaskan sama seperti arang yang dipesan. *Kedua*, ada hak *khiyâr* (sehingga dia boleh meneruskan atau membatalkan akad) karena dia tahu ada *khiyâr ru'yah*, maka tidak boleh tanpa *khiyâr*.¹⁵ Lebih lanjut, jika memang harus ada *khiyâr*, Abu Hanifah mengatakan harus segera karena *khiyâr* terkait dengan melihat, maka harus segera seperti *khiyâr* karena ada aib. Abu Ishaq berkata: "Disuruh memilih *khiyâr majlis* karena akad baru menjadi sempurna ketika sudah melihat seolah-olah akad baru terjadi ketika dia melihat, sehingga pada saat itu ia mempunyai *khiyâr majlis*, waktu *khiyâr* bisa diperpanjang jika *majlis* semakin lama dan ini pendapat yang lebih shahih. Tidak ada *khiyâr* bagi penjual, ada juga yang mengatakan dia juga ada hak *khiyâr* jika belum melihat yang akan dijual sebelumnya."¹⁶

Walaupun sudah mensyaratkan dalam barang yang dijual harus diketahui baik zat, ukuran, dan sifatnya namun sudah dianggap cukup jika hanya dengan melihat barang yang akan dijual, jika dia adalah barang, maka

¹⁵Ibid., 61

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), 61

cukup dengan melihat dengan mata tanpa harus mengetahui ukurannya dan hanya dengan taksiran saja, jika dia mengatakan, saya jual kepadamu tas ini dengan setumpuk kurma, padahal tidak diketahui berapa jumlahnya tetapi akadnya tetap sah. Jika tempat longgokan ada yang menurun atau meninggi dan si pembeli atau penjual tahu tentang itu akad menjadi batal karena tidak bisa ditaksir dan sama dengan yang tidak bisa dilihat. Tetapi jika dia mengira yang di bawah sama jumlahnya, maka sah akad dan ada *khiyâr*, dan jika yang di bawah ada lubang, maka akad tetap sah jika jenis *sha*“-nya diketahui, namun jika tidak diketahui maka akad tidak sah.¹⁷

Faedah yang dapat mereka ambil dari adanya *khiyâr* bagi dua orang yang berakad bahwa pembelian barang yang buta adalah tidak sah walaupun mereka mengatakan sah menjual barang yang *ghaib* dengan menyebutkan ciri, karena *khiyâr* tidak bisa diberikan kepadanya karena dia tidak bisa melihat sehingga bisa mendapat hak *khiyâr*.

Ada yang mengatakan, sah dan diganti oleh orang lain untuk melihatnya. Sedangkan dalam jual beli *salam* (*ordering*) sah jika modal *salam* ada dalam tanggungan karena dia tidak bisa melihat sama dengan akad jual beli. Perbedaan antara jual beli *salam* dan yang lainnya bahwa *salam* mengandalkan sifat atau ciri sedangkan jual beli, sewa dan gadai mengandalkan penglihatan dan satu-satunya cara bagi orang yang buta adalah dengan mencari wakil. Ada yang mengatakan, jika dia buta sebelum bisa membedakan sesuatu atau lahir dalam keadaan buta, maka tidak sah

¹⁷Ibid., 62

akad *salam* karena dia tidak bisa mengetahuinya, namun pendapat lain dibantah bahwa dia bisa menegetahui dengan cara mendengar dan membayangkan perbedaan antara keduanya.¹⁸

5. Sebab-sebab dilarang jual-beli¹⁹

Larangan yang kembali pada akad, dasarnya adalah tidak terpenuhinya persyaratan sahnya jual beli sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Sebab-sebab larangan jual beli dapat dilihat dari yang berkaitan dengan tempat akadnya dan yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya.

Yang berkaitan dengan tempat akad, adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya syarat wajib adanya objek akad (ditempat akad), dan ini adalah jual beli *al-Ma''dun* (objek yang tidak ada), seperti jual beli benih janin yang masih dalam sulbi hewan jantan, atau janin dalam rahim hewan betina, dan hal-hal semisal.
- b. Tidak terpenuhinya syarat dapat dimanfaatkannya objek jual beli tersebut (secara syar''i), seperti jual beli bangkai, darah, daging babi dan barang-barang haram seperti itu, atau barang-barang najis; karena semua itu tidak dianggap sebagai barang yang bernilai, sekalipun diperjualbelikan oleh sebagian orang dan bertentangan dengan hukum-hukum syariat.
- c. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan penuh atas objek akad oleh pihak yang menjual, seperti misalnya penjual menjual milik orang lain

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2014), 62

¹⁹Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 94-95

tanpa seizinnya, atau tidak memiliki hak kuasa menjualnya; maka tidak sah menjual harta benda wakaf, masjid-masjid, sedekah, atau hibah, sebelum dimiliki secara penuh, dan begitu pula *ghanimah* (harta rampasan perang) sebelum dibagikan dan hal-hal semacamnya.

Yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya ada dua macam:

1. Karena akad mengandung riba
2. Karena akad mengandung *gharar* (kecurangan).

Sementara sebab-sebab larangan yang tidak kembali kepada akadnya atau terhadap komitmen perjanjian jual belinya, namun berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal tersebut ada dua macam:

Pertama, yang barometer larangannya itu kembali kepada terjadinya penyulitan dan sikap merugikan, seperti seorang Muslim yang menjual barang yang masih dalam proses transaksi temannya, atau menjual senjata pada masa terjadinya konflik berdarah antar sesama Muslim.

Kedua, yang barometer larangannya itu kembali kepada adanya pelanggaran syariat semata, seperti berjualan ketika sudah dikumandangkan adzan Jum'at, atau menjual mushaf al-Qur'an kepada orang kafir, atau sejenisnya.

Kemungkinan sebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan modern sekarang ini, yang menyebabkan rusaknya akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. Objek jual beli yang haram

2. Riba
3. Kecurangan (*gharar*)
4. Syarat-syarat rusak yang menggiring kepada kemudhorotan lainnya

B. Game Online

1. Pengertian Game Online

Permainan atau Gim merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan biasanya dilakukan sendiri atau bersama-sama (kelompok)²⁰. Sedangkan permainan daring (*Online Games*) adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan yang biasanya digunakan adalah jaringan internet dan yang sejenisnya serta selalu menggunakan teknologi yang ada saat ini, seperti modem dan koneksi kabel. Biasanya permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online, atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Sebuah *Game Online* bisa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan computer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan tertentu.

Menurut Andrew Rollings dan Ernest Adams, permainan daring lebih tepat disebut sebagai sebuah teknologi, dibandingkan sebagai sebuah genre

²⁰“permainan”, *Wikipedia*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan> diakses tanggal 4 april 2018

permainan; sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama, dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan.

Menurut Webster Dictionary edisi tahun 1913 istilah game didefinisikan sebagai “*A contest, physical or mental, according to certain rules, for amusement, recreation, or for winning a stake; as, a game of chance; games of skill; field games, etc.*”

Permainan daring terdiri dari banyak jenis, dari mulai permainan sederhana berbasis teks hingga permainan yang menggunakan grafik kompleks dan membentuk dunia virtual yang ditempati oleh banyak pemain sekaligus.

Dalam permainan daring, ada dua unsur utama, yaitu server dan *client*. *Server* melakukan administrasi permainan dan menghubungkan *client*, sedangkan *client* adalah pengguna permainan yang memakai kemampuan *server*.

Permainan daring bisa disebut sebagai bagian dari aktivitas sosial karena pemain bisa saling berinteraksi secara virtual dan seringkali menciptakan komunitas maya²¹

2. *Game Online Mobile Legends*

Mobile Legends merupakan salah satu *game action* Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). *Mobile Legends* saat ini mengalami perkembangan sangat pesat diantara permainan MOBA lainnya, ini

²¹“permainan daring”, *Wikipedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_daring diakses tanggal 04 april 2018

dibuktikan dengan banyaknya pemain dari *game* tersebut. Mereka bisa melihatnya ketika *macth up* atau pertandingan peringkat, setelah itu mereka bisa mendapatkan kawan dan lawan dalam kurun waktu bersamaan.

Mobile Legends ini memiliki perbedaan game MOBA lainnya, permainan ini bisa anda mainkan 10 orang sekaligus. Anda bisa melalukan pertarungan 5 VS 5 dengan melawan manusia ataupun melawan komputer. Mobile Legends memiliki fitur yang sama dengan DOTA, namun yang perlu anda ketahui untuk memperoleh kemenangan dari *game* Mobile Legends adalah dengan menghancurkan tower musuh yang sudah menjadi prioritas utama daripada dengan membunuh musuh.

Untuk memperoleh kemenangan dalam permainan ini anda pasti membutuhkan *tips and trik* untuk memenangkannya. Saat anda bermain sebaiknya gunakan hero pertahanan dan hero serangan yang terbaik, pada mulanya hero yang anda ambil memiliki skill yang biasa saja, namun skill bisa bertambah menjadi luar biasa jika anda meracik *equipment* atau peralatannya dengan sempurna. Trik yang selanjutnya adalah dengan selalu melihat peta, tentunya ini memiliki fungsi yang sangat membantu tim untuk meraih kemenangan.

Selain itu, anda juga jangan sampai terpancing oleh musuh, hal ini bertujuan untuk menghindari *kill* lawan. Yang terakhir dan yang paling penting adalah selalu kompak dalam bermain. Karena permainan tim 5 VS 5 membutuhkan kekompakan dalam permainan ini dan sangat dibutuhkan

untuk meraih kemenangan. Sebaiknya anda bangun tim sendiri dengan teman-teman yang juga bermain *game* mobile legend ini, sebuah tim yang dibangun bersama akan lebih mudah menang dibandingkan dengan tim yang didapat dari pertandingan acak (*random match*).²²

Banyak penikmat *game* Mobile Legends mengatakan bahwa mereka tertarik untuk bermain Mobile Legends ini karena mereka bisa mengundang teman-temannya untuk ikut bermain. Selain itu, mereka juga bisa menambahkan bahwa *game* ini memiliki banyak avatar yang bisa mereka pilih.

C. **Pandangan Islam Tentang *Game Online***

Islam mewajibkan kepada umatnya agar mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah swt. Itulah orientasi tunggal yang harus dipegangi oleh kaum muslimin ketika menjalani kehidupan (al-Dzariyat: 56). Islam lalu memerintahkan umatnya agar melaksanakan perintah Allah dengan segenap potensi yang ia miliki (al-Syuara: 108) dan tidak melanggar larangan-larangan Allah (al-Nisa: 14).

Namun demikian, Islam sesungguhnya adalah agama yang sangat menghormati realitas obyektif dan realitas konkrit yang terdapat di semerekar dan dalam diri manusia (*al-Islam din wâqi'iy*). Ketika manusia

²²“Mobile Legends Pikat Penikmat Game”, *Jurnal Pos Media*, <http://jurnalposmedia.com/mobile-legends-pikat-penikmat-game/> diakses tanggal 09 April 2018

menyukai keindahan, kecantikan, ketampanan, kelezatan dan kemerduan, Islam kemudian menghalalkannya (al-Nahl: 6, al-A'raf: 31), dengan syarat hal tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan dilakukan dengan cara yang benar (al-Baqarah: 42). Islam bukanlah agama yang membelenggu manusia (al-Baqarah: 286, al-Maidah: 6, al-Hajj: 78). Islam juga bukanlah agama yang utopis, yang memperlakukan manusia seolah-olah malaikat yang tidak memiliki keinginan atau nafsu sama sekali. Islam memperlakukan manusia sesuai dengan naluri kemanusiaannya (al-Furqon: 7, al-Qashash: 77). Islam sangat memberikan keluasan dan kelapangan bagi manusia untuk merasakan kenikmatan hidup (al-Maidah: 87).

Mengenai hal ini, ada suatu kisah yang dapat mereka ambil pelajaran. Kisah mengenai seorang sahabat Nabi saw yang bernama Hanzhalah. Suatu ketika, muncul kegundahan dalam hati Hanzhalah. Ia merasa bahwa hidupnya telah diselubungi kemunafikan. Terlintas dalam benaknya bahwa hidupnya hanyalah kepura-puraan. Ketika berhadapan dengan Rasulullah saw, ia menjadi seorang muslim yang benar-benar taat. Ia berperilaku serius, tidak bercanda, mata selalu sembab, hati selalu berzikir dan senantiasa dalam kondisi ketakwaan pada Allah swt. Namun apabila ia berlalu dari nabi, lalu bertemu keluarganya, seketika perangnya berubah. Ia mencandai anak istrinya, tertawa, merasa senang dan seolah-olah lupa bahwa sebelumnya ia menangis.

Ternyata, apa yang dialami oleh sahabat Hanzhalah juga dialami oleh sahabat Abu Bakar. Maka, untuk mencari jawaban dari kegundahan hati dua

sahabat tersebut, keduanya kemudian mendatangi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjawab keduanya ? Imam Muslim dalam merekab *Sahih*-nya meriwayatkan jawaban tersebut:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَيَّ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافِحَتِكُمْ

الْمَلَائِكَةُ عَلَيَّ فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةَ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ . « . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

[رواه مسلم]

Artinya: “Demi Dzat yang aku berada di tangan-Nya, jika kalian tetap seperti dalam kondisi ketika kalian berada bersama ku, atau seperti ketika kalian berdzikir, maka Malaikat akan menyalami anda sekalian di tempat-tempat tidurmu dan di jalan-jalanmu. Akan tetapi, wahai Hanzhalah, “semuanya ada waktunya”. Itu beliau ucapkan sebanyak 3 kali.” [HR. Muslim]²³

Hadis ini menunjukkan bahwa kesenangan psikologis dan hiburan merupakan dua hal yang natural dalam diri manusia. Nabi saw bahkan mengatakan orang yang di dalam dirinya tidak ada hal tersebut, ia akan disalami Malaikat. Disalami Malaikat merupakan ucapan simbol yang menunjukkan satu hal yang mustahil terjadi. Maknanya adalah Islam tidak mengajarkan agar seseorang menjauhi kesenangan dan hiburan. Sebaliknya, Islam justru mengajarkan bahwa mencari ketenangan, beristirahat, mencari

²³“Hukum Bermain *Game Online*”, <http://www.fatwatarjih.com/2014/07/hukum-bermain-game-online.html> diakses tanggal 09 April 2018

hiburan bisa dilakukan, namun harus sesuai dengan porsinya. Islam tidak mengharamkan hiburan sama sekali.

Namun demikian, tidak semua hiburan (*al-lahwu*) mendapatkan tempat dalam agama Islam. Islam hanya membolehkan jenis-jenis hiburan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pendidikan, kesehatan, dan nilai-nilai moral lainnya. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Fiqhu al-Lahwi wa al-Tarwîhi*, menyebutkan jenis-jenis hiburan atau permainan yang dilarang dalam agama Islam, yaitu:

1. Permainan atau hiburan yang mengandung unsur berbahaya, seperti tinju, karena di dalamnya terdapat unsur menyakiti badan sendiri dan orang lain.
2. Permainan atau hiburan yang menampilkan fisik dan aurat wanita di depan laki-laki bukan mahramnya, seperti renang dan gulat.
3. Permainan atau hiburan yang mengandung unsur magis (sihir).
4. Permainan atau hiburan yang menyakiti binatang seperti menyabung ayam.
5. Permainan atau hiburan yang mengandung unsur judi.
6. Permainan atau hiburan yang melecehkan dan menghina orang atau kelompok lain
7. Permainan atau hiburan yang dilakukan secara berlebihan.